



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2017/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai **Penggugat/ Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.SKY., tanggal 12 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh ribu rupiah*);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 September 2017 pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Penggugat/Terbanding pada Tanggal 02 Oktober 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 02 Oktober 2017 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Sekayu Tanggal 05 Oktober 2017, dan telah diberitahukan pula kepada Penggugat/Terbanding pada Tanggal 06 Oktober 2017;

Bahwa telah pula membaca Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu tanggal 25 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun telah disampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding tertanggal 08 September 2017;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 45/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 31 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sekayu dengan tembusan pemberitahuan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1357/HK.05/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.SKY., tanggal 12 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H., diajukan pada tanggal 25 September 2017 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan demikian permohonan banding tersebut dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan Tergugat/Pembanding yang dikemukakannya dalam Memori Banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.SKY., tanggal 12 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H., beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sekayu yang memutus perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut sebagaimana dalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat dari keluarganya sendiri, karenanya pastilah membela Penggugat, sedangkan keterangan Kedua saksi Tergugat yang tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan menerangkan tidak pernah melihat kedua pihak bertengkar tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis dalam putusannya;
- Bahwa perceraian bukan karena pertengkaran akan tetapi karena orang tua Penggugat yang mendalangnya, sehingga Tergugat tidak bisa menemui Penggugat lagi sehingga terjadilah perpisahan kedua pihak;
- Bahwa, semenjak perkara ini diputus, 12 September 2017 pada hari itu juga anak kedua pihak nama, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, Umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun, laki-laki diserahkan oleh Terbanding kepada Pembanding, sehingga sekarang tiap waktu anak tersebut menanyakan ibunya apalagi waktu mau tidur malam. Dari kejadian inilah Pembanding memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membatalkan perceraian Pembanding dan Terbanding dengan harapan agar kami hidup rukun kembali dan anak kami tidak tersiksa seperti sekarang ini;

Berdasarkan uraian tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor : 0604/Pdt.G/2017/PA.SKY, tanggal 12 September 2017, dengan mengadili sendiri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah mengenai **Cerai Gugat** oleh Penggugat/Terbanding di Pengadilan Agama Sekayu dan dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sekayu atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Sekayu tersebut di dalam amar putusannya, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya apa yang menjadi keberatan dari Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut adalah bahwa Pengadilan Agama Sekayu hanya mendengar saksi Penggugat/Terbanding yang berasal dari keluarganya dan tidak mempertimbangkan saksi Tergugat/Pembanding yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Tergugat/Pembanding dan perceraianpun bukan karena pertengkaran tetapi karena orang tua Penggugat/Terbanding yang mendalangnya, sementara anak telah diserahkan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding dan sekarang anak tersebut selalu menanyakan ibunya apalagi waktu mau tidur malam;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding dalam persidangan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan bahwa ketentuan saksi yang akan didengar dalam perkara perceraian adalah antara lain ditentukan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". In casu*, keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding berasal dari unsur keluarga, yaitu adik kandung dan kerabat ipar sepupu Penggugat/Terbanding sendiri adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Adapun tentang keterangan saksi Tergugat/Pembanding yang menerangkan tidak melihat perselisihan kedua pihak tidaklah berarti dan cukup untuk membuktikan bahwa diantara kedua pihak tidak terjadi perselisihan serta tidak dapat menafikan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, karena tidak ada bukti bahwa saksi-saksi Tergugat/Pembanding tersebut selalu bersama-sama dengan kedua pihak dan atau selalu bersama-sama dengan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut. Selanjutnya, keberatan Tergugat/Pembanding tentang orang tua Penggugat/Terbandinglah yang mendalangi perceraian kedua pihak adalah juga tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana gugatan cerai, yang hadir ke persidangan dan menghadiri mediasi serta jawab menjawab dalam persidangan serta aktif mengikuti persidangan sampai dengan perkaranya diputus adalah dilakukan sendiri oleh Penggugat/Terbanding. Oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa apa yang sebenarnya menjadi keberatan Tergugat/Pembanding tersebut adalah berkenaan dengan apa sesungguhnya yang dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, *in casu* rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan suci suatu perkawinan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, membentuk dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Tujuan suci suatu perkawinan tersebut tentulah sudah seharusnya dapat terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila tujuan perkawinan dimaksud tidak tercapai dan salah satu pihak baik suami maupun isteri tidak mampu lagi mencapai tujuan itu dan berkehendak untuk mengakhiri perkawinannya, maka secara hukum hal itu dimungkinkan, terlepas apakah rela atau tidak rela pasangannya (suami/isteri) maupun pihak lainnya, hanya saja yang menjadi persoalan hukum adalah apakah alasan atau alasan-alasan perceraian memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap apakah alasan perceraian dalam perkara *a quo* sudah terpenuhi, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sekayu yang telah menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta dan berkesimpulan bahwa, perselisihan *antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*. Kedua pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pertimbangan Pengadilan Agama Sekayu tersebut sudah merujuk berita acara sidang perkara *a quo* yang menunjukkan bahwa proses persidangan telah dimulai dengan tahap perdamaian dan telah dilaksanakannya mediasi serta setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu melakukan usaha perdamaian kepada kedua pihak namun gagal, begitu juga keterangan saksi dari unsur keluarganya yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa diantara kedua pihak telah terjadi perselisihan dan saksi-saksi tersebut pun telah menasehati dan gagal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kedua pihak, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding menerangkan pula bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi dijemput oleh Tergugat/Pembanding untuk kembali ke tempat kediaman bersama kedua pihak. Fakta persidangan ini adalah juga mendukung kesimpulan Pengadilan Agama Sekayu tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai upaya damai yang telah dilakukan oleh kedua pihak, oleh orang dekat kedua pihak/keluarga, oleh mediator dan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sekayu untuk mendamaikan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali rumah tangga kedua pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama Palembang putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana pada amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.SKY., tanggal 12 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 H., yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 H., oleh kami, **Drs. H. M. Syazili Mathir**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Suyadi, M.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 45/Pdt.G/2017/PTA Plg., tanggal 02 Nopember 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.H

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Hakim, M.HI

Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Administrasi	Rp 139.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)